



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1603 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGESAHAN AKTA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI
SATUAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL PLAZA KENARI MAS,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Akta Notaris Zainun Ahmadi, S.H. Nomor 1 tanggal 14 Mei 2014, dalam rapat anggota perhimpunan tanggal 14 Mei 2014 telah dibentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Plaza Kenari Mas, Jalan Kramat Raya 101, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. bahwa sesuai surat permohonan dari Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Plaza Kenari Mas tanggal 30 Mei 2014 Nomor 20/PANMUS/KM/V/2014, akta sebagaimana dimaksud dalam huruf a dimohon untuk disahkan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta prosedur pengesahan akta dimaksud telah memenuhi syarat, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Plaza Kenari Mas, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
 7. Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06/KPTS/BKP4N/1995 tentang Pedoman Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun;

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 924 Tahun 1991 tentang Peraturan Pelaksanaan Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 638/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN AKTA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL PLAZA KENARI MAS, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.


KESATU : Mengesahkan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Plaza Kenari Mas, Jalan Kramat Raya 101, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KEDUA : Salinan Keputusan Gubernur ini diberikan kepada pemohon untuk selanjutnya disampaikan kepada para anggota Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Plaza Kenari Mas, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG
PEMERINTAH DAERAH,



YONATHAN PASODUNG
NIP 195911241989031005

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Pusat
7. Camat Senen
8. Lurah Paseban